

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

FAHMI ANUGRAHA

NPM: 1206200523



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2016

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

FAHMI ANUGRAHA

Indonesia memang mengakui dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, namun Indonesia bukanlah negara agama melainkan Negara Pancasila. Semua agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan ada jaminan mengenai kebebasan beragama. Agama berkedudukan terhormat disertai berbagai kebijakan pengembangan agama tersebut. Dengan demikian kepentingan agama perlu dilindungi, diikuti juga pengaturan menyangkut kehidupan keagamaan. Pada sisi lain di Indonesia kerap terjadi tindakan penistaan agama yang dilakukan oleh kelompok, aliran dan dengan pemikiran. Telah ada UU Nomor 1 Tahun 1965 tentang PNPS, namun tetap terjadi penistaan agama hingga saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana penistaan agama; untuk mengetahui penyidikan tindak pidana terhadap pelaku penistaan agama; untuk mengetahui kendala penyidik dalam penyidikan kasus tindak pidana penistaan agama. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan studi dokumen. Analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Bentuk tindak pidana penistaan agama Perbuatan materiil kejahatan pertama Pasal 156a KUHP ada dua, yakni: a) Mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama, dan b) Melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan (terhadap agama). Penyidikan tindak pidana dalam kasus penistaan agama di Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dituduhkan terhadap Ahmad Arifin, ada 2 (dua) alat bukti yang diajukan dalam tingkat penyidikan yaitu alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli yang dalam hal ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kendala penyidik dalam penyidikan kasus tindak pidana penistaan agama adalah pada penyidik terkadang memang ada tekanan psikologis ketika harus menyidik tindak pidana penistaan agama yang menyedot perhatian umat. Kendala lain yang dihadapi oleh penyidik adalah sulitnya mendapatkan saksi yang memang mengetahui secara pasti tentang unsur pidana penistaan terhadap agama tersebut. Kendala lain adalah berbeda terminologi sesat pada setiap agama sehingga harus memanggil ahli agama untuk memperjelas hal tersebut.

Kata kunci: penyidikan, tindak pidana, pelaku, penistaan agama

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian.....	6
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data	8
4. Analisis Data.....	8
D. Definisi Operasional.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan tentang Penyidikan.....	10
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	18
C. Agama dalam Sistem Kepercayaan Masyarakat.....	22
D. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama di	

Indonesia	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Bentuk-bentuk Penistaan Agama	33
B. Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama di Kepolisian Daerah Sumatera Utara	48
C. Kendala Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Penistaan Agama di Kepolisian Daerah Sumatera Utara	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harun Nasution mengatakan dalam masyarakat Indonesia, agama berasal dari bahasa Sanskrit yang terdiri dari dua kata yaitu *a* artinya tidak dan *gam* yang artinya pergi, jadi agama artinya tidak pergi, tetapi di tempat, diwarisi turun-temurun.¹ Pendapat lain mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci.² Agama memang mempunyai kitab-kitab suci, selain itu agama juga berarti tuntutan, karena memang agama mengandung ajaran-ajaran yang menjadi tuntunan hidup bagi penganutnya.

Penjelasan atas Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Negara Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari beragam suku, adat, agama dan budaya, yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut di atas mengamanatkan bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi hukum tersebut menyatakan bahwa mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga termasuk warga Negara asing yang berada dalam wilayah negara Indonesia.

Agama dalam konteks di Indonesia merupakan hal prioritas utama untuk ditegakkan dan dihormati keberadaannya karena nilai kesusilaan didalamnya, sehingga untuk daerah-

¹Harun Nasution. 1985. *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jilid I. Jakarta: Penerbit UI Press. Cet. 5, halaman 9.

²*Ibid.*

daerah tertentu agama akan menjadi pemersatu dan keaneka ragamannya, tetapi menjadi suatu masalah besar bagi daerah-daerah rawan konflik mengenai kehidupan beragama.

Indonesia memang mengakui dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, namun Indonesia bukanlah negara agama melainkan Negara Pancasila. Semua agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan ada jaminan mengenai kebebasan beragama. Agama berkedudukan terhormat disertai berbagai kebijakan pengembangan agama tersebut. Dengan demikian kepentingan agama perlu dilindungi, diikuti juga pengaturan menyangkut kehidupan keagamaan.

Berdasarkan pada hal di atas maka pemerintah berusaha melindungi kepentingan tersebut dalam bentuk peraturan-peraturan. Bentuk usaha pemerintah tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28E dan Pasal 29. Di dalam dua pasal ini tampak jelas mengenai jaminan pemerintah mengenai kebebasan dalam meyakini suatu agama serta dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Inilah salah satu bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi agama sebagai dasar dalam berbangsa dan bernegara.

Bentuk pengakuan tersebut menimbulkan suatu konsekuensi bahwa seseorang dilarang melecehkan, menodai atau bahkan menghina suatu ajaran agama dengan alasan hal itu bertentangan dengan nilai-nilai moral keagamaan yang diakui sebagai suatu hal sakral. Disamping jaminan yang terdapat dalam UUD 1945, pemerintah juga mengaturnya di dalam KUHP pasal 156, 156a dan pasal 157. Di dalam KUHP tersebut memang tidak ada bab khusus yang mengatur mengenai delik penghinaan agama atau yang lebih dikenal dengan sebutan delik agama, namun dengan adanya pasal-pasal tersebut telah membuktikan bahwa pemerintah telah mengatur mengenai delik agama ini.

Secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya cukup kuat, namun keindahan aturan-aturan normatif tidak serta merta indah pula dalam kenyataannya. Banyak sekali Warga Negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Kebebasan itu hanya ada dalam agama yang diakui pemerintah, artinya kalau memeluk agama di luar agama yang diakui itu maka ada efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil warga negara. Bahkan, orang yang mempunyai keyakinan tertentu, biasa dituduh melakukan penodaan agama.

Agama adalah suatu sistem ajaran tentang Tuhan, dimana penganut-penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral, atau sosial atas dasar aturan-aturan-Nya. Indonesia bukanlah negara agama, sebab negara Indonesia tidak didasarkan pada suatu agama tertentu, tetapi Indonesia mengakui eksistensi 5 (lima) agama, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Islam merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia dan merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Sebenarnya, masalah keyakinan terhadap suatu ajaran agama adalah urusan hati setiap manusia dan tidak bisa diintervensi siapapun. Tapi mengubah, menambah, atau menghilangkan ajaran agama yang sudah ada dianut di Indonesia, bukanlah suatu hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, karena itu adalah perbuatan menista suatu agama atau penodaan agama.

Kasus penistaan agama ini seringkali merupakan penilaian dari subjektifitas masyarakat terhadap ajaran yang dianut oleh seseorang apakah menistakan agama ataukah tidak. Seringkali pula ini hanya merupakan persepsi orang dan menjadikan berita yang mengganggu stabilitas masyarakat di suatu lingkungan masyarakat padahal patut diduga hal tersebut bisa saja hanya kesalahpahaman dan dimungkinkan itu hanya isu-isu belaka yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Meskipun mencapai pembuktian dalam sidang

pengadilan, seringkali Majelis Hakim mendapat intervensi dari parapihak yang emosinya sedang bergejolak di depan pengadilan. Hakim terkesan terburu-buru dalam memutus perkara karena adanya desakan tersebut sehingga terkadang keyakinan hakim dalam memutus perkara pun sering terabaikan. Padahal keyakinan hakim merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam Majelis Hakim memutus suatu perkara.

Dalam suatu proses peradilan, pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, tahap pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam arti memiliki peranan yang menentukan apakah seorang Terdakwa benar-benar bersalah atau tidak, dan seringkali proses pembuktian tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Penegak hukum sekiranya memiliki pedoman dalam beracara, sehingga hak-hak asasi mereka yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum terlindungi, maka dengan begitu akan berpengaruh terhadap terciptanya suatu penegakkan hukum yang memenuhi rasa keadilan, ketertiban berdasarkan Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, serta kepastian hukum.

Demikian pula ketika proses penyidikan sebagai tahap awal pemeriksaan perkara penistaan agama. Pada tahap ini pihak kepolisian seharusnya mencermati dengan baik hukum acara serta rasa keadilan yang ada di masyarakat. Kasus penodaan, penistaan agama merupakan masalah yang sangat sensitif. Polisi dalam hal ini harus berhati-hati melakukan pemeriksaan kepada tersangka kasus penodaan agama, sehingga kasus tersebut tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti guna penyusunan skripsi dengan judul: **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).”**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana penistaan agama?
- b. Bagaimana penyidikan tindak pidana terhadap pelaku penistaan agama di Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
- c. Apa kendala penyidik dalam penyidikan kasus tindak pidana penistaan agama di Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitian ini adalah:

- a. Dari segi teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang hukum khususnya dalam ruang lingkup penyidikan hukum terkait kasus peistaan agama.
- b. Dari sisi praktis diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan seperti kepolisian, kejaksaan, hakim di pengadilan serta akademisi.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana penistaan agama.
2. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana terhadap pelaku penistaan agama di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui kendala penyidik dalam penyidikan kasus tindak pidana penistaan agama di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dari hasil pengamatan di lapangan sesuai dengan objek yang diteliti.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden, yang dalam penelitian ini didapat dari wawancara dengan AKBP Sandi Sirait sebagai Penyidik Madya Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa hasil penelitian dan karya ilmiah serta buku-buku hukum dan jurnal ilmiah yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

³Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 10.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah dan internet.

3. Alat pengumpul data

Untuk pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara dengan bagian AKBP Sandi Sirait sebagai Penyidik Madya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara serta studi dokumen yaitu pengumpulan data yang berasal dari perpustakaan (*library research*).

4. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran perpustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.⁴

D. Definisi Operasional

1. Penyidikan menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Tindak pidana ialah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja yang dapat dipertanggungjawabkan atas

⁴Lexy J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cet. Ke-3, halaman 5.

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁵

3. Pelaku adalah orang yang melakukan sesuatu perbuatan.
4. Penistaan agama adalah suatu perbuatan/tindakan yang membuat aib, cela, cacat, serta mengotori sistem prinsip kepercayaan kepada Tuhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penyidikan

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh sub sistem-sistem Peradilan sebagai lembaga penegakan hukum

⁵P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, halaman 185.

didalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dalam penegakkan hukum (*law enforcement*) yang dapat menjamin rasa keadilan masyarakat, melindungi kepentingan negara, sehingga tercipta kepastian hukum dan menghargai hak asasi manusia. Terkait dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, penegakan hukum atau *law enforcement* yang dilaksanakan oleh alat negara penegak hukum dapat diklasifikasikan menjadi empat tahapan, yakni penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan. Penyidikan sebagai tahapan pertama dimulai dari diadakannya penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, sampai dengan penyerahan berkas perkara dan barang bukti.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*. Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa : penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah *criminal investigation*.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁶

Karena kewajibannya tersebut, penyidik memiliki wewenang untuk :

1. Menerima laporan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

⁶Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 380-381.

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain seperti yang dimaksud dalam pasal 7 ayat j KUHAP adalah:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, dalam hal ini tentu saja hukum perundangan yang berlaku di negara Indonesia.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan. (Pasal 50 KUHP)
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. (Pasal 49 KUHP)
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP)
5. Menghormati Hak Asasi Manusia.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa: penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan,

- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan,
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan,
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan,
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan,
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan,
- g. Siapa pembuatnya.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

Menurut Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan:

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- h. penyelidikan;
- i. pengiriman SPDP;
- j. upaya paksa;

- k. pemeriksaan;
- l. gelar perkara;
- m. penyelesaian berkas perkara;
- n. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- o. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- p. penghentian Penyidikan.

Kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP *jo* Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).

4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:

- 1) Pemeriksaan tersangka;
- 2) Penangkapan;
- 3) Penahanan;
- 4) Penggeledahan;
- 5) Pemasukan rumah;
- 6) Penyitaan benda;
- 7) Pemeriksaan surat;
- 8) Pemeriksaan saksi;
- 9) Pemeriksaan tempat kejadian;
- 10) Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan

11) Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa, akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek, sehingga yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁷

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Idealnya dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), hukum menjadi panglima artinya apa yang diatur dalam hukum harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya, namun di Indonesia hal tersebut masih jauh dari yang diharapkan bahkan

⁷M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 134.

hukum terkadang dijadikan sebagai alat oleh sebagian orang (penguasa) untuk melindungi kepentingannya serta menjustifikasi suatu tindakan yang secara jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak perlu heran apabila sampai saat ini keterpurukan hukum terus terjadi.

Secara etimologi, tindak pidana merupakan istilah teknis yuridis yang berasal dari bahasa Belanda *strafbaar feit*. Perkataan *feit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁸

Menurut Moeljatno dalam Sudarto yang dikutip oleh Prayudi mengatakan bahwa istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan tersebut menunjuk kepada akibat maupun yang menimbulkan akibat. Jadi mempunyai makna abstrak yakni menunjukkan dua keadaan konkrit yaitu adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.⁹

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana yang juga sering disebut dengan delik. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.¹⁰ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial.

⁸Evi Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Edisi Kedua. Cet. Ke-2, halaman 5.

⁹Guse Prayudi. 2010. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena, halaman 5.

¹⁰Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. Cet. 3, halaman 13.

Hukum pidana dalam semua sistem hukum secara umum dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu bangsa negara yang ada di dunia, dengan dasar atau aturan yang bertujuan untuk:

- a. menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dilakukan, atau dilarang dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut;
- b. menentukan waktu dan hal-hal apa saja yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana, sebagaimana yang telah diancamkan dalam undang-undang negara;
- c. menentukan cara pelaksanaan pengenaan pidana apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹¹

Unsur-unsur pidana dalam kajian ilmu hukum berguna untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan yang dapat dikenakan suatu pidana atau hukuman. Hal tersebut dapat diketahui dengan cara melihat ada tidaknya unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan dalam unsur-unsur yang terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hati dan perbuatannya. Adapun unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan yang menuntut bahwa tindakan-tindakan pelaku ini harus dilakukan.¹² Dengan kata lain unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.

Adapun unsur subjektif tindak pidana terdiri dari:

¹¹Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar. 2016. *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 225-226.

¹²*Ibid.*

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338);
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain;
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP);
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 (KUHP), dan lain-lain;
- e. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308) KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Adapun unsur objektif tindak pidana yaitu:

- a. perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP);
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP), dan lain-lain;
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan;
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya,

seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

- e. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidan diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;
- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

C. Agama dalam Sistem Kepercayaan Masyarakat

Agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berfikir dan berpola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut agama (*religious*). Agama terdiri dari tipe-tipe, simbol, citra, kepercayaan dan nilai-nilai spesifik yang dengan manusia menginterpretasikan eksistensi mereka, akan tetapi karena agama juga mengandung komponen ritual maka sebagian agama tergolong juga dalam struktur sosial.¹³

Mendefinisikan agama adalah sesuatu yang sulit dengan berbagai alasan, seperti dorongan emosi dan semangat membicarakannya. Merumuskan konsepsi tentang agama dipengaruhi oleh tujuan orang yang memberi pengertian agama tersebut. Pengalaman-

¹³Stephen K. Sanderson. 1990. *Makro Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 318.

pengalaman subjektif dan individualistis, tidak bisa dipandang membuat sebuah definisi yang dibuat oleh seseorang lebih unggul dari yang lain. Ada yang beranggapan bahwa usaha mendefinisikan agama tidak ada gunanya.¹⁴

Ronald Robenson menyatakan ada 2 (dua) jenis utama definisi agama, yaitu yang eksklusif dan yang inklusif. Definisi yang eksklusif merumuskan agama dalam arti seluas mungkin dengan memandangnya sebagai setiap sistem, kepercayaan dan ritual yang diresapi dengan kesucian atau yang diorientasikan kepada penderitaan manusia yang abadi. Agama dilihat dari definisi yang inklusif membatasi istilah agama itu pada sistem-sistem kepercayaan yang mempostulatkan eksistensi makhluk, kekuasaan atau kekuatan supranatural.¹⁵

Menurut Harun Nasution agama mengandung arti ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia, yang mana ikatan itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Ikatan itu berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, satu kesatuan ghaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera.¹⁶

Agama, secara mendasar dan umum, dapat didefinisikan sebagai perangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia ghaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya.¹⁷ Agama dapat berfungsi sebagai landasan etik pembangunan masyarakat, dapat juga sebagai pengendali masyarakat, sebagai kekuatan sosial¹⁸, dan dapat juga diposisikan sebagai dasar moral masyarakat. Fungsi agama bagi manusia dan masyarakat ialah:

a. Berfungsi sebagai alat edukatif.

Manusia mempercayakan fungsi edukatif kepada agama yang mencakup tugas mengajar dan tugas bimbingan. Agama dianggap sanggup memberikan pengajaran yang otoritatif bahkan dalam hal-hal yang sakral tidak dapat salah.

¹⁴Endang Saifuddin Anshari. 1990. *Filsafat dan Agama*. Surabaya: Bina Ilmu, halaman 117-118. Lihat juga Abuddin Nata. 2000. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 89.

¹⁵Stephen K. Sanderson, *Op. Cit.*, halaman 319.

¹⁶Harun Nasution, *Loc. Cit.*

¹⁷Parsudi Suparlan, "Agama Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi" dalam Roland Robertson. 1995. *Sosiologi Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman v.

¹⁸Taufik Abdullah. 1989. *Metodologi Penelitian Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana, halaman 29.

- b. Berfungsi sebagai penyelamat.
Tanpa atau dengan penelitian ilmiah, cukup berdasarkan pengalaman sehari-hari, dapat dipastikan bahwa setiap manusia menginginkan keselamatannya baik dalam hidup sekarang maupun sesudah mati.
- c. Fungsi pengawasan sosial (*social control*)
Pada umumnya manusia entah dari zaman manapun berasal, mempunyai keyakinan yang sama bahwa kesejahteraan kelompok sosial khususnya dan masyarakat besar umumnya tidak dapat dipisahkan dari kesetiaan kelompok atau masyarakat itu kepada kaedah-kaedah sosial dan hukum-hukum nasional yang telah ada pada kelompok atau masyarakat itu.
- d. Fungsi memupuk persaudaraan
Dapat dimengerti bahwa walaupun agama dapat menjadi akar konflik namun kenyataannya bahwa masa kedamaian antar agama maupun inter agama jauh lebih lama ketimbang konflik.
- e. Fungsi transformatif.
Dalam arti agama berfungsi dalam rangka merubah bentuk kehidupan masyarakat lama kepada masyarakat dalam bentuk baru.¹⁹

Agama dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat adalah sebagai sistem keyakinan yang menjadi bagian dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi pendorong atau penggerak serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajarannya. Dalam keadaan dimana pengaruh ajaran-ajaran itu sangat kuat terhadap nilai-nilai yang ada dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan, maka sistem-sistem nilai dari kebudayaan tersebut terwujud sebagai simbol-simbol suci yang maknanya bersumber pada ajaran-ajaran agama yang menjadi kerangka acuannya. Dalam keadaan yang demikian itu, maka secara langsung atau tidak langsung, etos yang menjadi pedoman dari eksistensi dan kegiatan-kegiatan dari berbagai pranata yang ada dalam masyarakat dipengaruhi, digerakkan, dan diarahkan oleh berbagai sistem nilai yang sumbernya adalah agama yang dianutnya, dan terwujud dalam kegiatan-kegiatan para warga masyarakatnya sebagai tindakan-tindakan dan karya-karya.

¹⁹Hendropuspito. 1989. *Sosiologi Agama*. Malang: BPK, halaman 38.

Dengan demikian, karena agama sebagai sumber nilai bagi tingkah laku atau tindakan-tindakan manusia baik individu maupun masyarakat, sedangkan masyarakat sifatnya dinamis, dapat berubah sesuai dengan kondisi, maka agama juga akan mengalami perubahan. Hal yang berubah dalam agama adalah tradisi-tradisi keagamaan atau sistem-sistem kepercayaan keagamaan, sedangkan teks suci atau doktrin agama itu sendiri, sebagaimana tertuang dalam kitab suci, tidak berubah.²⁰ Perubahan itu adalah hasil dari keanekaragaman interpretasi dan keyakinan agama pada tingkat individual maupun tingkat sosial dan kelompok dan bahkan juga pada tingkat masyarakat.

Agama memuat ajaran yang menyangkut berbagai kebutuhan asasi manusia. Diantaranya ialah pemenuhan kebutuhan spritual manusia, kebutuhan bersistem sosial, kebutuhan beretika sosial dan lain-lain, yang paling mendasar dari semuanya adalah pemenuhan kebutuhan spritual manusia, sebab kebutuhan yang disebut terakhir adalah bagian dari fitrah manusia. Dikatakan demikian, karena manusia selamanya secara fundamental tetap membutuhkan suatu bentuk kepercayaan atau sistem keyakinan. Bahkan dalam peradaban manusia primitif sekali pun memiliki bentuk kepercayaan atau keyakinan “keagamaan.” Tidak ada satu individu pun atau kelompok manusia mulai dari moyang manusia (Adam) sampai hari ini, dan kemungkinan sekali untuk seterusnya, sama sekali tidak memiliki bentuk kepercayaan “ketuhanan.” Bahkan yang menyatakan dirinya ateis sekalipun ternyata dalam dimensi kemanusiaannya yang terdalam tetap mengakui adanya sesuatu yang “Maha”. Pengalaman rakyat “mendiang” Negara Uni Soviet menjadi contoh nyata, yang mana ketika negara tersebut runtuh (hanya bertahan selama 75 tahun dan berideologi komunis), rakyatnya berbondong-bondong untuk memeluk agama-agama yang ada. Sebelumnya rakyat Uni Soviet tidak berani menampakkan keyakinan keagamaannya karena

²⁰Parsudi Suparlan, *Op. Cit.*, halaman xii.

hidup dibawah pemerintahan yang otoriter. Itulah sebuah contoh mengesankan betapa keyakinan keagamaan begitu fitrati dalam diri setiap manusia.

D. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia

Menurut Nanda Agung Dewantara sebagaimana dikutip oleh Ismuhadi bahwa Code Penal sendiri tidak mengatur mengenai delik agama, yang ada hanyalah undang-undang mengenai *Godslastering* di Negeri Belanda pada tahun 1932 yang terkenal dengan nama *Lex Donner* oleh Menteri Donner yang menciptakan undang-undang tersebut. Undang-undang di Jerman dalam *Strafgesetzbuch* mencantumkan delik agama dalam Pasal 166, tampaknya menjadi model dan ilham bagi Negeri Belanda, yang tidak memiliki aturan mengenai delik agama tersebut di tengah-tengah kehidupan hukum di sana dan tidak mengadakan transfer ke Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²¹

Pasal 156a KUHP selengkapnya berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara selamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

²¹Ismuhadi, *Analisa Pidana Hukum dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia. Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2008, halaman 20.

Seperti telah dikemukakan di atas, pasal ini dimasukkan dalam kodifikasi delik agama pada Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dimana dalam Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama melarang untuk dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan-kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu.

Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS tahun 1965, tidak ditemukan suatu penjabaran yang lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Rumusan Pasal 1 UU ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena sejumlah frasa seperti penafsiran yang menyimpang maupun pokok-pokok ajaran agama merupakan klausul yang multitafsir yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan beragama orang lain. Permasalahan utamanya adalah Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS tahun 1965 memunculkan kesulitan menentukan mana yang disebut pokok ajaran suatu agama. Mungkin satu pihak menganggap suatu ajaran sebagai pokok ajaran, sementara pihak lain tidak menyatakan demikian.

Menurut A.K. Moch. Anwar, Pasal 156a KUHP ini tidak menyebutkan dengan jelas pengertian dari penyalahgunaan atau penodaan/penistaan terhadap agama. Pasal tersebut juga tidak melarang pembentukan organisasi baru, dengan kelompok aliran kepercayaan. Karena itu tidak ada penjelasan oleh negara mengenai pengertian dari “penyalahgunaan atau

penodaan/penistaan terhadap agama“ dalam pasal 156a KUHP tersebut, hanya unsur-unsur yang menyatakan perasaan: permusuhan, kebencian dan penghinaan.²²

Jadi yang dimaksud dengan delik agama dalam hukum pidana di Indonesia ialah suatu penyelidikan tentang bagaimana sebab-sebab duduk perkaranya peristiwa pidana yang terkandung di dalam pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dalam kemungkinan-kemungkinan terciptanya delik agama di dalamnya. Pasal-pasal tersebut dimaksudkan untuk memelihara atau melindungi/menjamin persamaan sebagai salah satu asas hak asasi manusia dan mencegah diskriminasi.²³

Pasal ini merupakan sisipan *haatzaiartikelen* yang tidak disenangi, di mana objek dari perbuatan dalam pasal ini adalah perbuatan yang dipidanakan adalah golongan penduduk, yang antara lain berbeda karena agama, sedangkan di Negeri Belanda sendiri ditolak dan disalurkan melalui pasal lain. Menurut pendapat Seno Adji sebagaimana dikutip oleh Ticoalu, baru dalam alam merdeka dan dalam Negara Pancasila, dimana pengakuan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa dipisahkan dengan agama, diterapkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, yang tampaknya mendapat sambutan yang baik dari golongan agama.²⁴

Dikatakan dalam Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) kemudian, bahwa yang dimaksudkan dengan golongan penduduk ialah golongan yang berbeda, antara lain karena agama dengan golongan penduduk yang lain. Maka suatu pernyataan perasaan di

²²Marsudi Utoyo, *Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia*, dalam *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Januari 2012, halaman 17.

²³Leden Marpaung (2). 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

²⁴Sergio Ticoalu, *Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, dalam *Jurnal Lex et Societatis* Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015, halaman 113.

muka umum yang bermusuhan, benci atau merendahkan terhadap golongan agama, dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 156a Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *ongelukkig* adalah pernyataan yang ditujukan terhadap golongan agama itu ditempatkan dalam salah satu *haatzaaiartikelen* (pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia).²⁵

Unsur-unsur pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Di hadapan umum;
- b. menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan;
- c. terhadap golongan.

Pengertian golongan disini menurut pasal 156 KUHP adalah: “Yang dikatakan golongan dalam pasal ini dan pasal yang berikut ialah tiap-tiap bahagian dari penduduk Negara Indonesia yang berbedaan dengan sesuatu atau beberapa bahagian dari penduduk itu lantaran bangsanya (ras), agamanya, tempat aslinya, keturunannya, kebangsaannya atau hukum negaranya.”

Kemudian bila ditinjau pasal 156 ini ditinjau dari segi penempatannya dalam KUHP yaitu dalam Buku II bab V tentangKejahatan terhadap Ketertiban Umum, agak jauh dari bab ke XVI mengenai penghinaan, merupakan suatu petunjuk bahwa bukan penghinaan yang dimaksud dalam pasal ini dalam perbuatan pidananya, tapi menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan. Jadi pasal ini lebih luas pengertiannya, lebih banyak mencakup pernyataan-pernyataan daripada apa yang mungkin oleh penghinaan.

Selanjutnya barangsiapa melanggar ketentuan dalam Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, ia diberi

²⁵Ismuhadi, *Op. Cit.*, halaman 21.

peringatan dan diperintahkan untuk menghentikan perbuatannya itu ke dalam suatu keputusan bersama menteri agama, jaksa agung dan menteri dalam negeri. Jika yang melanggar itu suatu organisasi atau aliran kepercayaan, ia oleh presiden setelah mendapat pertimbangan dari menteri agama, menteri/jaksa agung dan menteri dalam negeri, dapat dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi/aliran terlarang. Jika setelah diadakan tindakan-tindakan sebagaimana tersebut di atas, ia masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, maka orang/anggota atau anggota pengurus dari organisasi/aliran tersebut dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Sandaran dari peraturan tersebut adalah pertama-tama melindungi ketenteraman beragama dari pernyataan ataupun perbuatan penodaan/penghinaan serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersandikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Penistaan Agama

Dalam pengaturan hukum di Indonesia, kedudukan agama diberi tempat yang paling terhormat. Didalam Pancasila kehidupan beragama oleh Bangsa Indonesia didudukan pada peringkat pertama dari sila pertama yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun pengaturan penghormatan terhadap kebebasan beragama tersebut dari mulai Undang-undang Dasar sampai dengan peraturan perundangan lainnya. Serta pembatasan perbuatan pidana terhadap kebebasan beragama, peraturan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (1 dan 2), Pasal 28 i ayat (1), Pasal 29 ayat (2) didalam Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 28 D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28 E Ayat (1 dan 2)

Ayat 1:

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Ayat 2

33

Setiap orang berhak atas kebebasan berkeyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 29 ayat (2)

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

- b. Pasal 4 dan Pasal 22 ayat (1 dan 2) Undang-undang No.39/1999 tentang HAM

Ayat 1

Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat 2

Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Undang-undang di Jerman dalam *Strafgesetzbuch* mencantumkan delik agama dalam Pasal 166, tampaknya menjadi model dan ilham bagi Negeri Belanda, yang tidak memiliki

aturan mengenai delik agama tersebut di tengah-tengah kehidupan hukum di sana dan tidak mengadakan transfer ke Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁶

AKBP Sandi Sirait yang menjabat sebagai Penyidik Madya pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengatakan²⁷ tindak pidana penistaan terhadap agama diatur di dalam Pasal 156 dan Pasal 156a huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merumuskan:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi yang dimaksud dengan delik agama dalam hukum pidana di Indonesia ialah suatu penyelidikan tentang bagaimana sebab-sebab duduk perkaranya peristiwa pidana yang terkandung di dalam pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dalam kemungkinan-kemungkinan terciptanya delik agama di dalamnya. Pasal-pasal tersebut dimaksudkan untuk memelihara atau melindungi/menjamin persamaan sebagai salah satu asas hak asasi manusia dan mencegah diskriminasi.

²⁶Nanda Agung Dewantara. 1988. *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru yang Berkembang di Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty, halaman 73.

²⁷Wawancara dengan AKBP Sandi Sirait sebagai Penyidik Madya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 5 September 2016.

Tindak pidana penistaan terhadap agama di Indonesia sendiri diatur di dalam Pasal 156 dan Pasal 156a huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimasukkan pada tahun 1965 dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ke dalam kodifikasi mengenai delik agama. Indonesia dengan Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*, tidak memiliki suatu *afweert* terhadap serangan kata-kata mengejek terhadap Tuhan. Tidak terdapat di sini suatu perundang-undangan semacam *Godslasteringswet* ataupun *blasphemous libel* di atas. Hal ini dikemukakan sebagai suatu kekurangan yang vital dalam suatu negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

AKBP Sandi Sirait mengatakan²⁸ secara normatif tindak pidana secara umum terhadap agama dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tindak pidana yang terkait dengan agama yaitu:

1. Tindak pidana terhadap kelompok orang yang keterikatannya dalam kelompok tersebut karena agama;
2. Tindak pidana terhadap petugas agama yang sedang menjalankan tugas agama;
3. Tindak pidana terhadap kelompok orang yang menjalankan ibadah menurut keyakinan agamanya;
4. Tindak pidana terhadap alat kelengkapan agama, Nabi, Rasul, Kitab Suci, dan lainnya;
5. Tindak pidana terhadap gedung atau tempat ibadah;
6. Tindak pidana terhadap keyakinan agama yang menyebabkan orang tidak meyakini Tuhannya atau penganjuran untuk mengikuti paham ateisme;
7. Tindak pidana penodaan terhadap isi ajaran agama.

²⁸*Ibid.*

Tindak pidana yang diproses sampai di pengadilan umumnya beragam dan sebagian besar terkait dengan penodaan terhadap agama sebagaimana diatur dalam UUPNPS maupun KUHP. Kepentingan agama yang dilindungi UUPNS maupun KUHP, berarti ada perbuatan yang menyerang/merugikan kepentingan agama yang dinyatakan sebagai tindak pidana. Tindak pidana terhadap kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama adalah benar-benar membahayakan agama dan yang diserang secara langsung. Di sini perbuatan maupun pernyataannya sengaja ditujukan langsung kepada agama.
2. Tindak pidana yang bersangkutan/ berhubungan dengan agama adalah tidak ditujukan secara langsung dan membahayakan agama itu sendiri.

Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama dapat ditemukan dalam ketentuan UUPNPS maupun pasal 156a KUHP. Tindak pidana yang bersangkutan/berhubungan dengan agama dapat mempunyai pengertian yang sangat luas, yang dapat dimasukkan di dalamnya adalah delik-delik kesusilaan, dan delik-delik pada umumnya yang dikaitkan dengan agama.

Selanjutnya dijelaskan, secara harfiah pernyataan-pernyataan yang demikian membatasi pada golongan agama, penganut agama. Adapun Pasal 156a pernyataan-pernyataan itu ditujukan kepada agama itu sendiri, bukan golongan, namun belum juga pernyataan-pernyataan yang ditujukan terhadap Nabi sebagai sumber *founder* dari agama, juga belum tercakup pernyataan yang mengotorkan Asma Tuhan. Untuk melengkapinya dapat diperoleh bantuan untuk memahaminya dari Ilmu Hukum dan yurisprudensi yang menyatakan bahwa golongan dan agamanya secara esensial tidak dapat dipisahkan dengan Nabi, kitab suci, pemuka-pemuka agama, dan lembaga keagamaan.

AKBP Sandi Sirait menyatakan bahwa Pasal 156a KUHP (dalam Penjelasan Pasal 4 UUPNPS) menjelaskan bahwa tindak pidana pada huruf a semata-mata (pada pokoknya) ditujukan pada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian maka uraian-uraian tertulis yang dilakukan secara obyektif dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat bermusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana.²⁹

Huruf b dijelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut di samping mengganggu ketenteraman orang yang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari dasar Negara secara total, dan oleh karena itu sudah pada tempatnya perbuatannya dipidana.

Menurut Adami Chazawi, dalam rumusan Pasal 156a tersebut di atas, terdapat 2 (dua) bentuk kejahatan. Kejahatan pertama, unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya:
 1. Mengeluarkan perasaan
 2. Mengeluarkan perbuatan yang bersifat:
 - a) Permusuhan terhadap
 - b) Penyalahgunaan terhadap
 - c) Penodaan terhadap
- b. Objeknya: suatu agama di Indonesia
- c. Dimuka umum
Kejahatan yang kedua unsur-unsurnya adalah:
- d. Kesalahan dengan sengaja
Unsur-unsur objektif
 - a. perbuatannya
 1. Mengeluarkan perasaan
 2. Melakukan perbuatan
 - b. dimuka umum

²⁹*Ibid.*

Unsur-unsur subketif

- c. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

Perbuatan materiil kejahatan pertama Pasal 156a KUHP ada dua, yakni:

- a. Mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama, dan
- b. Melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan (terhadap agama).

Dua perbuatan tersebut berbeda dalam hal sifat. Pada perbuatan mengeluarkan perasaan adalah dengan ucapan, melalui kata atau kalimat, atau dapat dengan tulisan. Pada sisi lain, melakukan perbuatan adalah bersifat fisik, dengan wujud gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, misalnya menginjak kitab suci suatu agama. Dalam kedua juga terdapat persamaan yakni dalam kedua perbuatan tersebut isinya mengandung sifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan suatu agama. Sifat disini artinya, bahwa dari kedua perbuatan tersebut berdasarkan nilai-nilai spiritual yang dianut umat pemeluk agama, dapat ditafsirkan atau diartikan oleh penganut agama yang bersangkutan sebagai memusuhi, menyalahgunakan atau menodai agama mereka.

Kejahatan Pasal 156a KUHP ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok kejahatan penghinaan, oleh sebab itu sifat penodaan dalam kedua perbuatan itu. Pada penodaan mengandung sifat penghinaan terhadap agama bagi umat yang menganut agama yang bersangkutan. Bagi umat pemeluk agama yang bersangkutan, perbuatan itu bersifat menghina agamanya. Berdasarkan hal itu perasaan spiritual umat agama yang bersangkutan akan merasa tersinggung. Mengandung sifat permusuhan, artinya isi pernyataan atau maknanya perbuatan

³⁰Adami Chazawi, "Penghinaan/Penodaan terhadap Agama", melalui www.adamichazawi.blogspot.com, diakses tanggal 10 September 2016

adalah si pembuat dinilai oleh penganut agama yang bersangkutan sebagai memusuhi agamanya.

Berdasarkan perbuatan yang mengandung sifat yang demikian, dapat berakibat timbulnya perasaan benci atau membenci atau amarah bagi umat agama yang bersangkutan. Artinya disini telah ada pelanggaran terhadap ketenangan dan ketentraman batin dari pemeluk agama penduduk Negara.³¹

Jika dicermati lebih dengan seksama baik Pasal 156 maupun Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain:

- a. Dalam Pasal 156 KUHP tidak merumuskan yang jelas tentang delik agama. Pasal ini hanya menyinggung sedikit tentang delik agama, tapi tidak jelas. Apakah yang dilindungi oleh pasal ini adalah “orang” atau “agama”.
- b. Pasal 156 KUHP ini perlu diperjelas mengenai maksudnya. Pasal ini ditinjau dari sudut ajaran Islam merupakan pasal yang menyangkut delik penghinaan. Hanya saja di dalam ajaran Islam “penghinaan itu tidak disyaratkan dilakukan di muka umum.” Tidak pula disyaratkan perbuatan itu mengganggu ketertiban umum.
- c. Pasal 156a KUHP yang dituangkan dalam UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965, menghendaki adanya delik agama, secara umum; perlindungan terhadap agama-agama yang diakui sebagai agama yang sah di Indonesia. Namun, kalimat “di muka umum” yang membawa konsekuensi seperti Pasal 156. Jadi lebih dominan kepentingan umum daripada kepentingan agama.

³¹*Ibid.*

Dalam konsep pembaruan Hukum Pidana Nasional, istilah “delik agama” dapat mengandung berbagai pengertian, yaitu³²:

- a. Delik menurut agama
- b. Delik terhadap agama
- c. Delik yang berhubungan dengan agama.

Oemar Senoadji memasukkan juga Pasal 156a sampai dengan Pasal 157 (penghinaan terhadap golongan/penganut agama) yang dikenal dengan istilah *group libel* kedalam kelompok delik agama sub (b).³³ Adapun pengertian delik agama sub (b) di dalam KUHP tersebut antara lain di dalam Pasal 175 sampai dengan Pasal 181 yang meliputi perbuatan-perbuatan:

- a. Merintangi pertemuan/upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah (Pasal 175).
- b. Mengganggu pertemuan/upacara keagamaan dan acara penguburan jenazah (Pasal 176).
- c. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan (Pasal 177 Ke-1).
- d. Menghina benda-benda keperluan ibadah (Pasal Ke2).
- e. Merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Pasal 178).
- f. Menodai/merusak kuburan (Pasal 179).
- g. Menggali, mengambil, memindahkan jenazah (Pasal 180).
- h. Menyembunyikan/menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian/kelahiran (Pasal 181).
- i. Membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan (Pasal 181).

³²Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Cet. ke-3, halaman 326.

³³*Ibid.*, halaman 303.

Pasal 1 UU PNPS menyebutkan: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. UU PNPS mengatakan bahwa yang dikatakan penodaan agama adalah:

- a. Melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan dari agama itu.

Kedua rumusan diatas sebenarnya belum dapat dikatakan sebagai penodaan agama, agar dapat dikatakan sebagai penodaan agama dan sekaligus dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penafsiran dan melakukan kegiatan keagamaan yang dimaksudkan haruslah menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
- b. Adanya orang yan melakukan
- c. Dimuka umum
- d. Menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum.

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, Moeljatno menyebutkan ada tiga, yaitu³⁴:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

³⁴Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 79.

c. Diadakan tindakan penghukuman.³⁵

Seperti telah dikemukakan di atas, Pasal 156a dimasukkan dalam kodifikasi delik agama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dimana dalam Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama melarang untuk dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan-kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu.

Selanjutnya barangsiapa melanggar ketentuan dalam Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, ia diberi peringatan dan diperintahkan untuk menghentikan perbuatannya itu ke dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Jika yang melanggar itu suatu organisasi atau aliran kepercayaan, ia oleh presiden setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, dapat dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi/aliran terlarang.

Jika setelah diadakan tindakan-tindakan sebagaimana tersebut di atas, pelaku masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, maka orang/anggota atau anggota pengurus dari organisasi/aliran tersebut dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Sandaran dari peraturan tersebut adalah pertama-tama melindungi ketenteraman beragama dari pernyataan ataupun perbuatan penodaan/penghinaan serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³⁵*Ibid.*, halaman 80.

Tindak pidana penistaan terhadap agama yang diatur di dalam Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah salah satu dari *haatzaai-artikelen* yang *befaamd* dirumuskan dengan perbuatan pidana yang kontroversial, yaitu mengeluarkan pernyataan perasaan bermusuhan, benci atau merendahkan dengan objek dari perbuatan pidana tersebut, ialah golongan penduduk, yang kemudian diikuti oleh interpretasi otentik. Dikatakan dalam Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian, bahwa yang dimaksudkan dengan golongan penduduk ialah golongan yang berbeda, antara lain karena agama dengan golongan penduduk yang lain. Maka suatu pernyataan perasaan di muka umum yang bermusuhan, benci atau merendahkan terhadap golongan agama, dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 156a Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *ongelukkig* adalah pernyataan yang ditujukan terhadap golongan agama itu ditempatkan dalam salah satu *haatzaaiartikelen* (pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia).

Statemen pada bab sebelumnya menyebutkan adanya multitafsir terhadap Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 terkait dengan penjabaran tentang penyalahgunaan, penodaan/penistaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana seharusnya menafsirkan undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia? Simons mengatakan bahwa: "*Het hoofdbeginsel moet zijn, dat dewet uit zich zelf moet worden verklaard.*" Artinya adalah pada dasarnya undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri.³⁶

³⁶P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, halaman 41.

Undang-undang *a quo* menyatakan yang dimaksud dengan pokok-pokok ajaran agama adalah ajaran agama (dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan) dimana dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat atau cara-cara untuk menyelidikinya. Dengan kata lain, Negara melalui Departemen Agama dan pendapat para ulama/tokoh agama yang bersangkutan dengan alat-alat atau cara-cara tersendiri untuk menyelidiki pokok-pokok ajaran agama, berwenang menetapkan pokok-pokok ajaran agama yang benar dan yang menyimpang. Dalam penjelasan undang-undang *a quo*:

- a. Yang dimaksud dengan “kegiatan keagamaan adalah segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran keyakinannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya.
- b. Yang dimaksud dengan “pokok-pokok ajaran agama” adalah ajaran agama dimana dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat atau cara-cara untuk menyelidikinya.”

Penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama itu sendiri dalam Pasal 1 bahwa dengan kata-kata “dimuka umum” dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penistaan agama dalam konsep hukum pidana Indonesia mengarah kepada menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok

ajaran agama itu. Berbagai kegiatan yang telah diinventaris oleh Hartono Ahmad Jaiz merupakan penyimpangan dari ajaran agama Islam, sehingga menimbulkan keresahan umat Islam, yang merasa ajaran agamanya telah dipelintir sehingga tidak sesuai dengan ajaran aslinya.

Hartono Ahmad Jaiz sendiri menguraikan bentuk-bentuk kesesatan beberapa aliran sesat di Indonesia, yaitu³⁷:

- a. yang sudah berbentik aliran atau kelompok;
- b. kesesatan yang berbentuk pemikiran atau kelompok,
- c. kesesatan dalam praktik di masyarakat,
- d. dan kesesatan dalam paham serta kiprah berpolitik.

Selain UU PNPS, MUI telah menjelaskan 10 (sepuluh) criteria suatu aliran dapat digolongkan sesat sehingga terjadi penistaan dan penodaan terhadap agama. Tidak semua orang dapat memberikan penilaian terhadap suatu aliran dinyatakan keluar dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam.

B. Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Negara Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari beragam suku, adat, agama dan budaya, yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut di atas mengamanatkan bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi hukum tersebut menyatakan bahwa mengikat setiap tindakan yang dilakukan

³⁷Hartono Ahmad Jaiz. 2006. *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Cet. ke-13, halaman xiv.

oleh setiap warga termasuk warga Negara asing yang berada dalam wilayah negara Indonesia.

Jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia secara normatif sebenarnya cukup kuat, namun, dalam pelaksanaannya wajib mentaati peraturanperundang-undangan, sebagai bagian dari pelaksanaan toleransi bernegara dan bermasyarakat. Praktik kebebasan dalam memeluk agama dan berkeyakinan masih mengalami kendala apabila pelaksanaannya tidak mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Di Indonesia pemerintah mengakui 6 (Enam) agama yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha Khong Hu Cu (Confusius). Agama yang “diakui” pemerintah, artinya selain agama tersebut di atas tidak “diakui” dan apabila ada masyarakat yang mendirikan agama yang lain, maka mempunyai konsekuensi hukum, dan bukan mengurangi hak-hak sipil warga negara.³⁸Pemerintah menjamin kebebasan beragama, namun sejak beberapa tahun belakangan ini masih terjadi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan, yaitu munculnya berbagai aliran atau sekte keagamaan yang sangat berbeda dalam ajaran dan paham keagamaan yang diakui oleh pemerintah.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Pedonaan Agama melalui Lembaran Negara Nomor 3 tanggal 27 Januari 1965, eksistensi para penegak hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama, harus sudah merujuk Pasal 165a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian penegakan hukum dilakukan secara berkesinambungan dengan mem fungsingkan semua aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap aliran kepercayaan masyarakat baik terhadap oknum pelakunya maupun terhadap organisasinya, dengan memberikan peringatan-

³⁸Sergio Ticoalu, *Op. Cit.*, halaman 114.

peringatan/larangan atau dengan menghadapi oknum pelakunya dihadapan pengadilan atau/dan kalau perlu dengan membubarkan organisasi aliran kepercayaan dalam masyarakat tersebut.³⁹

Pihak kepolisian sendiri dalam menghadapi kasus penistaan atau penodaan terhadap agama ini tentu saja harus hati-hati menyidikinya, mengingat kasus-kasus seperti ini menarik perhatian publik. Tentu saja dibutuhkan alat-alat bukti yang kuat agar tersangka dapat dihukum dengan seadil-adilnya. Disamping itu pihak kepolisian juga tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi kasus penistaan agama ini, harus ada kerja sama dengan pihak lain untuk menguatkan dugaan terjadinya penistaan agama ini, misalnya perlu ada fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang sesatnya kelompok, aliran atau ajaran seseorang.

Menurut AKBP Sandi Sirait dalam menyidik kasus penistaan agama, perlu adanya bukti-bukti yang kuat untuk menjerat pelaku tersebut. Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan tersangka. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja.⁴⁰

Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan tentang pembuktian sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa dan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti harus dilakukan di depan sidang. Dalam praktik peradilan, kesulitan pembuktian dipersidangan disebabkan dua hal, yaitu penyidik kurang sempurna mengumpulkan pembuktian dan kekurangan pengertian terhadap penerapan

³⁹Marsudi Utoyo, *Loc. Cit.*

⁴⁰M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. ke-8, halaman 285.

hukum. Sistem pembuktian yang digunakan dalam hukum acara pidana Indonesia dikenal dengan “sistem negatif” (*negatief wettelijk bewijsleer*), di mana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil. Sistem *negatief* merupakan sistem yang berlaku dalam hukum acara pidana yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).⁴¹

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang yang sesuai sebagaimana termaktub dalam Pasal 184 adalah:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

Definisi pembuktian juga dikemukakan Leden Marpaung yang mengatakan bahwa: “Sebelumnya seseorang diadili oleh Pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah, hal ini dikenal dengan asas “praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*). Untuk menyatakan seseorang “melanggar hukum”, Pengadilan harus dapat menentukan “kebenaran” diperlukan bukti-bukti, yaitu sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dari uraian tersebut, “bukti” dimaksud untuk menentukan “kebenaran.”⁴²

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib Terdakwa.

⁴¹Pusat Litbang Kejaksaan R.I., “Peranan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, melalui www.kejaksaan.go.id, diakses tanggal 9 September 2016.

⁴²Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) Bagian Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika. Edisi Kedua, halaman 22-23.

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan yang didakwakan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Dalam kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait penistaan agama yang dilakukan Syekh Muda Ahmad Arifin yang dinilai bersalah melakukan tindak pidana penistaan agama dan melanggar Pasal 156 huruf a KUHPidana. Syekh Ahmad Muda Arifin bersalah karena ada beberapa ajarannya yang dinilai melanggar ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang jelas menyalah dari ajaran Islam yang sebenarnya. Syekh Ahmad Muda Arifin dalam ajarannya mengatakan bahwa Nabi Adam AS diciptakan oleh malaikat bukan oleh Allah SWT, padahal hal itu jelas bertentangan dengan Al-Qur'an; kemudian zakat mal (zakat harta) harus diserahkan kepada guru, serta nikah mut'ah diperbolehkan tanpa wali dan saksi.

Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Muda Arifin itu banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan penciptaan Nabi Adam AS, jelas dalam Al-Qur'an bahwa yang menciptakan manusia (Adam) adalah Allah SWT, yang mengatakan bahwa manusia diciptakan dari sari pati tanah. Tentu saja apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Syekh Ahmad Muda Arifin telah bertentangan dengan dasar agama Islam yaitu Al-Qur'an. Penciptaan Nabi Adam AS sendiri terekam dalam Al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 30, yang artinya:

“Ketika Allah berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka (malaikat) bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu? Allah berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya.”

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut maka telah jelas terbantahkan ajaran yang dibawa oleh Syekh Ahmad Muda Arifin bahwa yang menciptakan Adam AS adalah malaikat. Ajaran itu disampaikan pada khalayak ramai ketika ada pengajian yang banyak didengar oleh murid-murid dan juga pengikutnya.

Penyimpangan dari ajaran Islam lainnya tentang zakat harta (*zakat mal*) yang harus diserahkan kepada guru. Esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (*muzaki*) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). *Mustahiq* zakat itu terdiri dari fakir, miskin, orang yang berutang (*gharim*), *fi sabilillah* (biasanya digunakan untuk aktivitas dakwah), amil zakat, muallaf, *riqob* (membebaskan/memerdekakan hamba sahaya dari perbudakan), *ibnu sabil* (orang yang kehabisan bekal diperjalanan dan tidak bisa mempergunakan hartanya). Berdasarkan keterangan tersebut, maka tidak ada bagian untuk guru dari zakat, kecuali guru tersebut termasuk dalam kategori yang delapan tersebut. Berarti ada indikasi Syekh Ahmad Muda Arifin ingin memperkaya diri melalui fatwa bahwa zakat harta itu harus diserahkan kepada guru.

Ajaran menyimpang lainnya adalah tentang bolehnya nikah *mut'ah* (kawin kontrak). Nikah *mut'ah* sampai saat ini masih dilakukan oleh aliran Syi'ah. Nikah *mut'ah* sendiri

hukumnya telah dihapus, sehingga tidak boleh orang Islam melakukannya, karena banyaknya mudharat atau efek negatif dari ajaran tersebut. Hal itu diperkuat dengan Fatwa Maejlis Ulama Indonesia Pusat tertanggal 25 Oktober 1997 yang menyatakan bajwa nikah *mut'ah* hukumnya haram dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Firman Allah dalam surat Al-Mukminun ayat 5-6. Ayat ini dengan jelas mengutarakan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai istri atau *jariah*. Wanita yang diambil dengan jalan *mut'ah* tidak berfungsi sebagai istri atau sebagai *jariah*. Nikah *mut'ah* bukan *jariah*, karena akad *mut'ah* bukan akad nikah dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Tidak bisa saling mewarisi, sedang akan nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan.
 - 2) Iddah *mut'ah* tidak seperti iddah nikah biasa.
 - 3) Dengan melakukan *mut'ah*, seseorang tidak dianggap menjadi *muhsan*, karena wanita yang diambil dengan jalan *mut'ah* tidak berfungsi sebagai istrim sebab *mut'ah* tidak menjadikan wanita berstatus sebagai istri dan tidak pula berstatus *jariah*.
- b. Nikah *mut'ah* bertentangan dengan tujuan pensyariatan akad nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan
- c. Nikah *mut'ah* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah/Negara Republik Indonesia (antara lain UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.⁴³

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sebenarnya telah terdapat fakta-fakta yang meyakinkan untuk menjerat Syekh Ahmad Muda Arifin kedalam tindak pidana penistaan agama, karena ajaran-ajaran yang disampaikannya telah jauh menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Apalagi ajaran-ajaran tersebut disampaikan pada majelis pengajian yang dihadiri oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya.

⁴³Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, halaman 171-172.

Menurut AKBP Sandi Sirait dalam kasus penistaan agama di Kepolisian Daerah Sumatera Utara khusus yang dituduhkan terhadap Ahmad Arifin, ada 2 (dua) alat bukti yang diajukan dalam tingkat penyidikan yaitu alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli yang dalam hal ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia.⁴⁴

Keterangan saksi adalah alat bukti urutan pertama dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan saksi memiliki pengertian dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Keterangan tersebut adalah keterangan tentang apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri yang berkaitan dengan peristiwa pidana. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti adalah keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu keterangan yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi alami sendiri. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa keterangan seorang saksi saja tentu tidak cukup. Hal ini sesuai dengan prinsip minimum pembuktian bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti. Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan:

⁴⁴Wawancara dengan AKBP Sandi Sirait sebagai Penyidik Madya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 5 September 2016.

“(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

Sebenarnya Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan kembali apa yang dirumuskan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai batas minimum pembuktian. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang mengatakan bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP, yang mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa terkandung suatu asas yang sangat penting untuk diperhatikan, baik oleh penyidik, penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum, yakni asas *unus testis nullus testis*, atau yang di dalam praktik juga sering disebut dengan perkataan satu saksi bukan saksi.⁴⁵

Berdasarkan hal itu maka penyidik harus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu .

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga adalah merupakan tindakan pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.⁴⁶

Penyidikan yang dilakukan untuk :

1. Penyelidikan, yang dilakukan untuk :

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 417-418.

⁴⁶M. Husein Harun. 1991. *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman

- a. Mencari keterangan-keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana atau bukan.
 - b. Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan.
 - c. Persiapan pelaksanaan penindakan.
2. Penindakan adalah, setiap penindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut antara lain berupa: pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.⁴⁷

Menurut Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Dasar dilakukan Penyidikan:

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan
- e. SPDP.

Kemudian Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana:

“Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. penyelidikan;
- b. pengiriman SPDP;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. gelar perkara;
- f. penyelesaian berkas perkara;
- g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan

⁴⁷*Ibid.*, halaman 103.

i. penghentian Penyidikan.

Ada banyak saksi yang diperiksa menurut AKBP Sandi Sirait terkait dugaan penistaan dan penodaan agama yang dilakukan oleh Ahmad Arifin. Sebagian besar keterangan saksi tersebut berasal dari mantan murid Ahmad Arifin yang merasa ada kejanggalan dalam ajaran-ajaran agama yang diperkenalkan oleh Syekh Muda Ahmad Arifin al-Haj, sehingga banyak mantan muridnya itu kemudian mengadu ke pihak kepolisian.

AKBP Sandi Sirait kemudian mengatakan bahwa untuk menguatkan dugaan penistaan agama maka diperlukan keterangan ahli yang dalam hal ini melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara.⁴⁸

Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut:

“Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Ketika ditanyakan tentang peran Majelis Ulama Indonesia dalam kasus penistaan agama, AKBP Sandi Sirait mengatakan bahwa peran MUI dalam kasus penistaan agama adalah tentang fatwa perbuatan penistaan agama yang dilakukan oleh kelompok aliran atau perseorangan. Dalam kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Syekh Muda Ahmad Arifin, bahwa MUI Sumatera Utara telah menerbitkan Fatwa Nomor 03/KF/MUI-SU/IX/2013 tanggal 10 November 2013, yang menyatakan ada penyimpangan ajaran yang

⁴⁸Wawancara dengan AKBP Sandi Sirait sebagai Penyidik Madya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 5 September 2016.

disampaikan Syeikh Muda Ahmad Arifin al-Haj.⁴⁹ Sebelumnya Majelis Ulama Provinsi Aceh telah mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran makrifatullah yang diajarkan oleh Syeikh Muda Ahmad Arifin melalui Fatwa Nomor 241/KPTS/MUI/1978 yang diterbitkan pada Maret 1978.

Menurut AKBP Sandi Sirait, MUI merupakan representasi (perwakilan) pemerintah dalam hal mengurus hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam khususnya dalam bidang akidah dan hukum-hukum Islam Oleh karena itu layaklah perwakilan MUI menjadi saksi ahli terkait penistaan/penodaan agama Islam, karena MUI bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam dan juga umat Islam.⁵⁰

Keterangan Tersangka merupakan alat bukti terakhir dalam proses pembuktian. Tersangka juga dalam memberikan keterangan di persidangan harus bebas tanpa tekanan. Ketika Tersangk ditempatkan sebagai subjek dan bebas dari tekanan dalam memberikan keterangannya diharapkan Tersangka akan memberikan keterangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keterangan Tersangka diberikan tanpa harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu hal itu yang sering membuat keterangan Tersangka seringkali diabaikan oleh hakim di tingkat pengadilan. Selain itu keterangan Tersangka seringkali diabaikan karena ada kecenderungan seseorang untuk mengelak melakukan kejahatan yang dilakukannya yang disebabkan faktor psikologis. Andi Hamzah mengatakan bahwapsikologi memegang peranan penting. Pada umumnya manusia takut menerima pidana dan walaupun dalam hatinya terbenih keinginan menerangkan yang sebenarnya, kadang-kadang takut menerima pidana itu

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*

akhirnya yang menang, sehingga pada umumnya Tersangka mengkhianati hati nuraninya sendiri.⁵¹

Keterangan Tersangka meskipun demikian, seharusnya hakim jangan selalu mengabaikan keterangan Tersangka karena keterangan Tersangka merupakan alat bukti yang sah di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan Terdakwa memang ditempatkan di posisi terakhir di dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal itu salah satu alasan agar dalam pemeriksaan Terdakwa memberikan keterangannya paling akhir agar Terdakwa dapat secara jelas mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

AKBP Sandi Sirait mengatakan bahwa dalam proses penyidikan sesuai dengan KUHAP, penyidik harus menghormati hak asasi manusia tersangka, berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dan menerapkan prinsip *criminal justice system*.⁵²

C. Kendala Penyidik Dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Penistaan Agama di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Agama adalah elemen fundamental dalam hidup dan kehidupan manusia, oleh karena itu, kebebasan beragama (dan tidak beragama, serta berpindah agama) harus dihargai dan dijamin. Ungkapan kebebasan beragama memberikan arti luas yang meliputi membangun rumah ibadah dan berkumpul, menyembah; membentuk institusi sosial; publikasi; dan kontak dengan individu dan institusi dalam masalah agama pada tingkat nasional atau internasional. Kebebasan beragama menjadikan seseorang mampu meniadakan diskriminasi berdasarkan

⁵¹Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 281.

⁵²Wawancara dengan AKBP Sandi Sirait sebagai Penyidik Madya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 5 September 2016.

agama, pelanggaran terhadap hak untuk beragama; paksaan yang akan mengganggu kebebasan seseorang untuk mempunyai agama atau kepercayaan. Termasuk dalam pergaulan sosial setiap hari, yang menunjukkan saling pengertian, toleransi, persahabatan dengan semua orang, perdamaian dan persaudaraan universal, menghargai kebebasan, kepercayaan dan kepercayaan dari yang lain dan kesadaran penuh bahwa agama diberikan untuk melayani para pengikut-pengikutnya.

Kasus penistaan agama ini seringkali merupakan penilaian dari subjektifitas masyarakat terhadap ajaran yang dianut oleh seseorang apakah menistakan agama ataukah tidak. Seringkali pula ini hanya merupakan persepsi orang dan menjadikan berita yang mengganggu stabilitas masyarakat di suatu lingkungan masyarakat padahal patut diduga hal tersebut bisa saja hanya kesalahpahaman dan dimungkinkan itu hanya isu-isu belaka yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Meskipun mencapai pembuktian dalam sidang pengadilan, seringkali Majelis Hakim mendapat intervensi dari para pihak yang emosinya sedang berkejang di depan pengadilan. Hakim terkesan terburu-buru dalam memutus perkara karena adanya desakan tersebut sehingga terkadang keyakinan hakim dalam memutus perkara pun sering terabaikan. Padahal keyakinan hakim merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam Majelis Hakim memutus suatu perkara.

Harus diakui bahwa permasalahan penistaan agama banyak menyita perhatian publik, yang menuntut pelakunya⁵³ untuk dihukum secara maksimal. AKBP Sandi Sirait mengatakan bahwa pada penyidik terkadang memang ada tekanan psikologis ketika harus menyidik tindak pidana penistaan agama. Pada sisi lain masyarakat ingin para pelakunya dihukum berat, padahal belum tentu hakim di pengadilan punya pendapat yang sama. Oleh karena itu

⁵³Pelaku secara umum dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan tertentu. Pelaku kejahatan adalah orang yang telah melakukan kejahatan yang sering disebut sebagai penjahat. Lihat Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 11.

penyidik harus bekerja keras dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyempurnakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).⁵⁴

Kendala lain yang dihadapi oleh penyidik adalah sulitnya mendapatkan saksi yang memang mengetahui secara pasti tentang unsur pidana penistaan terhadap agama tersebut. Kebanyakan pelaku penistaan agama tidak hanya diadukan hanya dalam kasus tersebut, tapi juga tersangkut kasus lain misalnya pencabulan dan penipuan.⁵⁵“Sehingga sulit untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya tentang penistaan yang dimaksud. Sisi lainnya adalah bahwa saksi yang dapat juga berperan sebagai korban sama sekali tidak memahami makna penistaan atau penodaan itu sendiri.”⁵⁶ Dalam kasus penistaan agama atas nama Syekh Ahmad Arifin, berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa Syekh Ahmad Arifin melakukan pemerkosaan terhadap beberapa murid wanitanya.

Kendala lain yang dihadapi oleh penyidik ketika melakukan penyidikan terkait kasus penistaan agama menurut AKBP Sandi Sirait adalah bahwa setiap agama menentukan sistem keyakinannya atau keimanan yang diyakini kebenarannya dan tidak dapat diperlakukan semauanya. Keyakinan agama juga mengajarkan untuk menghormati jenazah. Oleh karena itu dengan adanya tindak pidana mengenai penodaan agama, juga yang berkaitan dengan jenazah dalam KUHP, maka ini berarti terdapat perlindungan hukum pidana terhadap kepentingan mengenai sistem keyakinan. Tata cara beribadah sangat penting dalam agama karena perwujudan agama dapat dilihat dalam pelaksanaan ibadah sebagai ritualnya. Dengan mempelajari pasal - pasal KUHP yang telah disebutkan menunjukkan pula adanya tindak pidana yang bersangkutan dengan masalah upacara agama. Upacara penguburan jenazah (di

⁵⁴Wawancara dengan AKBP Sandi Sirait sebagai Penyidik Madya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 5 September 2016.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*

sini pun ada ritual agamanya), benda-benda atau sarana ibadat, dan petugas agama. Dengan demikian dimaksudkan adanya perlindungan kepentingan agama khususnya dalam segi ritual/peribadatan. Umat atau kesatuan sosial dari kelompok agama juga memperoleh perlindungan hukum pidana, dengan ditentukannya sebagai tindak pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang merintangi, mengganggu pertemuan agama, dan juga permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap golongan suatu agama. Tentu saja hal ini menyulitkan penyidik mengingat banyaknya agama yang diakui di Indonesia, sehingga setiap kali pemeriksaan harus ada ahli agama yang mengerti dengan prosesi ritual dari agama tersebut.⁵⁷

Kendala lain menurut AKBP Sandi Sirait berasal dari undang-undang itu sendiri. kalau dianalisa lebih mendalam, dalam hubungannya dengan Pasal 156 KUHP, dimana golongan agamalah yang menjadi objek dari perbuatan pidana, yang dalam hal ini masih menunjukkan adanya perumusan dengan pasal 156a KUHP, maka sekarang agamanya itu sendiri dalam Pasal 156a KUHP yang menjadi sasaran, terhadap mana perbuatan pidana itu ditujukan. Maka Pasal 156a KUHP tersebut masih sekedar memberikan pemecahan secara parsial, oleh karena perbuatan pidana tersebut ditujukan terhadap agama (atau untuk tidak menganut agama) dan karenanya belum merangkum pernyataan perasaan yang ditujukan terhadap nabi, kitab suci ataupun pemuka-pemuka agama dan lembaga agama. Dengan demikian, hal tersebut masih memerlukan konstruksi hukum seperti dipergunakan untuk Pasal 156 KUHP untuk dapat menghadapi pernyataan ataupun perbuatan yang ditujukan terhadap pendiri (Tuhan atau Nabi) agama, kitab suci, pemuka-pemuka agama dan lain-lain yang diakui secara universal.

⁵⁷*Ibid.*

Pasal 156a dalam praktiknya memang menjadi semacam peluru yang mengancam, daripada melindungi warga Negara. Ancaman itu terutama bila digunakan oleh kekuatan yang anti demokrasi dan anti pluralisme, sehingga orang dengan mudah menuduh orang lain telah melakukan penodaan agama. Dalam pratiknya pasal ini seperti “pasal karet” (*hatzaai articelen*) yang bisa ditarik-ulur, mulur-mungkret untuk menjerat siapa saja yang Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah. Bagian ini mengatur dua hal, yaitu Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan (pasal 346-347); dan Perusakan Tempat Ibadah (pasal 348).⁵⁸

Kelamahan lain yang disorot oleh AKBP Sandi Sirait masih berkisar dalam undang-undang itu sendiri. jika dicermati dengan seksama baik pasal 156 maupun pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain:

1. Dalam pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak merumuskan yang jelas tentang delik agama. Pasal ini hanya menyinggung sedikit tentang delik agama, tapi tidak jelas. Apakah yang dilindungi oleh pasal ini adalah “orang” atau “agama”.
2. Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini perlu diperjelas mengenai maksudnya. Pasal ini ditinjau dari sudut ajaran Islam merupakan pasal yang menyangkut delik penghinaan. Hanya saja didalam ajaran Islam “penghinaan itu tidak disyaratkan dilakukan di muka umum”. Tidak pula disyaratkan perbuatan itu mengganggu ketertiban umum.
3. Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dituangkan dalam Undangundang PNPS Nomor 1 tahun 1965, menghendaki adanya delik agama, secara umum; perlindungan terhadap agama-agama yang diakui sebagai agama yang syah di Indonesia.

⁵⁸Supanto. 2007. *Delik Agama*. Surakarta: UNS, halaman 111-113.

Namun, kalimat “di muka umum” yang membawa konsekuensi seperti pasal 156. Jadi lebih dominan kepentingan umum daripada kepentingan agama.

Ketika ditanyakan kepada AKBP Sandi Sirait tentang apa yang diperlukan aparat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana terhadap penistaan agama, maka AKBP Sandi Sirait mengatakan harus adanya kerja sama dengan *stake holder* agama Islam, karena mayoritas kasus penistaan agama di Indonesia ini yang banyak dirugikan adalah agama Islam. Kemudian Polri bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara maupun MUI Pusat untuk menentukan sesat atau tidaknya sebuah ajaran, aliran, pemikiran seseorang atau kelompok orang. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang sesatnya ajaran, aliran atau pemikiran itu tentu saja menjadi sebuah pertimbangan penting untuk dapat dijerat pasal penistaan atau penodaan agama. Polri juga sering meminta pendapat dengan para ahli yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara untuk meminta bantuan pendapat tentang seluk beluk agama Islam. Polri juga meminta pendapat pakar pidana kepada Universitas Sumatera Utara.⁵⁹

“Perlu kiranya untuk mengetahui penyebab kemunculan aliran-aliran sesat yang meresahkan umat Islam yang memunculkan perbuatan pidana penistaan atau penodaan terhadap agama. Beberapa penyebab munculnya aliran sesat, antara lain”⁶⁰:

1. Karena mencari hidayah Allah dengan cara bertapa dan merenung
2. Karena ada orang yang dipuji secara berlebihan, dikultuskan, dianggap suci
3. Ujung-ujungnya duit, atau hal porno
4. Kurangnya perhatian tokoh agama terhadap umatnya
5. Grand design pihak asing untuk menghancurkan akidah umat Islam Indonesia
6. Popularitas Pribadi dan Faktor Ekonomi
7. Masalah Kesulitan Ekonomi
8. Penyebaran dakwah belum merata

⁵⁹Wawancara dengan AKBP Sandi Sirait sebagai Penyidik Madya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 5 September 2016.

⁶⁰Marsudi Utoyo, *Op. Cit.*, halaman 25.

9. Pendidikan dan Arus Informasi.

Dari sini, maka pengelola pendidikan seperti: pesantren, sekolah, perguruan tinggi, ormas, yayasan, dan lainnya tak terkecuali pemerintah patut mengkaji ulang sistem pendidikan yang diterapkan.

Perlu juga untuk diketahui tentang faktor-faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya aliran sesat yang menjadi awal mula munculnya tindak pidana penistaan/penodaan agama, yang dirangkum oleh Sergio Ticolau. Faktor-faktor itu antara lain⁶¹:

a. Kegagalan Pembinaan Agama

Semua ormas dan orsospol harus mengakui bahwa mereka boleh dibilangmasih gagal dalam membina jemaat atau umat. Pembinaan yang serius boleh jadi belum berhasil sepenuhnya. Di tataran akar rumput harus diakui bahwa jemaat atau umat ini masih belum mendapat sentuhan keutuhan pembinaan. Fenomena maraknya beribadah dan pengajian ceramah baru menyentuh lapis terluar. Sedangkan akar rumput rakyat yang terselip di sana-sini, luput dari sentuhan pembinaan.

Angka 250 aliran sesat sepanjang 26 tahun menunjukkan secara telanjang bahwa begitu mudahnya sebuah aliran sesat lahir dan punya pengikut. Kalau rakyat ini sudah terbina, mustahil mereka jadi pengikut. Kondisi ini dapat dikatakan muncul akibat kurangnya perhatian tokoh agama pada umatnya. Ketika orang-orang yang dianggap sebagai panutan umat terkesan hanya sibuk mengurus kepentingan diri sendiri, golongan maupun menceburkan diri kedalam ranah politik, maka wajar bila sebagian dari umat yang tergolong awam mencari pegangan lain. Kalangan awam ini, pada prinsipnya, tidak mempersoalkan apakah ajaran baru yang mereka peroleh menyimpang dari normanorma

⁶¹Sergio Ticolau, *Op. Cit.*, halaman 111-112.

akidah. Yang mereka butuhkan adalah untaian kalimat sejuk dan perhatian dari orang yang dianggap sebagai panutan.

b. Lemahnya Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya juga sudah mengatur mengenai tindak pidana penistaan agama, tetapi tidak diketahui penyebab yang pasti mengapa peraturan tersebut kurang efektif. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selama ini dijadikan dasar hukum, selain KUHP, upaya penindakan aliran-aliran sesat hanya memuat rumusan sanksi pidana penjara selamanya lima tahun. Di dalam Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 dinyatakan bahwa : “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatankegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu”. Di Indonesia, MUI menetapkan fatwa sesat Ahmadiyah sejak tahun 1980. Fatwa MUI tahun 2005 menegaskan kembali fatwa itu, bahwa aliran Ahmadiyah adalah aliran sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad. MUI juga meminta agar Pemerintah segera melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasinya. Kemudian rapat Tim Pakem Pusat tanggal 12 Mei 2005 merumuskan rekomendasi pelanggaran Ahmadiyah tersebut untuk disampaikan pada Presiden RI.

c. Munculnya Pembela Aliran Sesat

Aliran sesat yang sudah banyak ini semakin subur ketika kelompok liberalis ikut-ikutan membela. Alasan yang paling banyak adalah alasan kebebasan memilih agama dan kebebasan untuk menafsirkan ajaran agama adalah merupakan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Kelompok liberal dan sekuler semakin gencar mengkampanyekan pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah memfatwakan beberapa aliran sesat, seperti al-Qiyadah al-Islamiyah, Ahmadiyah dan sebagainya. Menurut mereka, fatwa MUI tentang aliran sesat terhadap jamaah Ahmadiyah merupakan pelanggaran HAM, kebebasan dalam memeluk keyakinan dan ajaran tertentu. Selanjutnya fatwa MUI tersebut dianggap telah mengancam pluralisme dan berpotensi memicu kekerasan dan tindak intoleransi. Dengan fatwa ini massa merasa memiliki legitimasi untuk melakukan aksi kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah. Untuk itu, MUI harus bertanggung jawab dan harus dilaporkan ke pengadilan.

Berdasarkan hal itu maka perlu adanya tindakan preventif agar aliran sesat yang jumlahnya cukup banyak itu dapat dihilangkan atau diminimalisir. Untuk perlu kiranya usaha-usaha penanggulangan timbulnya tindak pidana penistaan agama, yaitu :

a. Usaha Preventif (Usaha Pencegahan)

Maraknya aliran sesat akhir-akhir ini menuntut untuk melakukan otokritik. Umat Islam yang mayoritas berada dalam golongan “non-sesat” tak perlu menyalahkan pihak lain yang dianggap sesat keyakinannya. Sebab sangat mungkin aliran sesat itu muncul karena keterbatasan dakwah. Hal itu membuat sebagian umat tidak mengamalkannya.

b. Usaha Represif (Tindakan Penanggulangan)

Sudah berabad-abad yang lalu Indonesia selalu digambarkan sebagai negara dengan pemeluk agama Islam yang toleran. Toleransi juga diperlihatkan agama-agama dominan

sebelum Islam, yakni Hindu dan Budha, terhadap ajaran baru: Islam. Para ulama penyebar Islam dulunya juga bersikap toleran terhadap ajaran agama sebelumnya, bahkan menyerap beberapa unsur budayanya. Namun, sekarang justru sesama umat Islam sering terdapat berbagai persoalan. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaikbaiknya; berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Mengingat bahwa masyarakat itu sendiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik ini sebaik-baiknya.⁶²

c. Usaha Reformatif (Pembinaan terhadap Para Pelaku)

Suatu pendekatan lain terhadap arti hukum dilakukan dengan menelaah fungsi yang harus dipenuhi oleh hukum. E Adamson Hobel dan Karl Llewellyn menyatakan bahwa hukum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat, dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
- b. Membuat alokasi wewenang (*authority*) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
- c. Disposisi masalah-masalah sengketa.
- d. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.⁶³

Dalam konteks ini peran pemerintah, termasuk lembaga agama yang diberi otoritas oleh negara, tidak perlu intervensi terlalu jauh terhadap keyakinan agama seseorang, dengan menghukum kepada mereka misalnya. Sebab pada dasarnya keyakinan (keberagamaan)

⁶²Sudikno Mertokusumo. 1996. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, halaman 41.

⁶³Soerjono Soekanto. 1994. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss, halaman 65

seseorang merupakan hak asasi, yang tidak ada seorang dan lembaga pun yang memiliki otoritas untuk memaksanya. Wajar jika tidak ada paksaan dalam beragama.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkanlah beberapa hal yakni:

1. Secara umum bentuk tindak pidana penistaan terhadap agama adalah: Tindak pidana terhadap kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a) Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama adalah benar-benar membahayakan agama dan yang diserang secara langsung. Di sini perbuatan maupun pernyataannya sengaja ditujukan langsung kepada agama; b) Tindak pidana yang bersangkutan/ berhubungan dengan agama adalah tidak ditujukan secara langsung dan membahayakan agama itu sendiri. Bentuk tindak pidana penistaan agama yaitu bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, serta dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersandikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Khusus terkait penyidikan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh Syeikh Ahmad Muda Arifin yaitu berupa penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama Islam berupa ajaran bahwa Nabi Adam AS diciptakan oleh malaikat bukan oleh Allah SWT, kemudian zakat *mal* (zakat harta) harus diserahkan kepada guru serta nikah mut'ah diperbolehkan tanpa wali dan saksi.
2. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Untuk Pasal 1 angka (21) harus ada bukti permulaan berupa Laporan Polisi dan 1 alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat

dilakukan penahanan. Khusus tindak pidana penistaan agama di Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dituduhkan terhadap Syekh Ahmad Muda Arifin, ada 2 (dua) alat bukti yang diajukan dalam tingkat penyidikan yaitu alat bukti keterangan saksi yakni dari mantan-mantan murid Syekh Ahmad Arifin dan keterangan ahli yang dalam hal ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia.

3. Kendala penyidik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penyidikan kasus tindak pidana penistaan agamakhususnya terkait dengan alat bukti, antara lain keterangan saksi terutama yang diberikan oleh mantan-mantan murid Syekh Ahmad Muda Arifin khususnya wanita lebih banyak terkait dengan pencabulan, bukan esensi penistaan agama, sehingga harus didatangkan saksi ahli yang benar-benar mengetahui telah terjadi tindak pidana penistaan agama.

B. Saran

1. Sebaiknya bentuk penistaan agama diperjelas lagi karena munculnya hal-hal baru yang tidak terdapat dalam undang-undang yang lama, sehingga mutlak diperlukan undang-undang baru untuk merevisi undang-undang yang lama tersebut. Ditambah undang-undang yang lama misalnya KUHP dan UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 memberikan banyak penafsiran hukum yang sifatnya abu-abu.
2. Sebaiknya dalam hal penyidikan untuk mengungkap kasus-kasus tindak pidana penistaan agama perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lain misalnya lembaga-lembaga keagamaan untuk menyusun standar tersendiri tentang ajaran-ajaran sesat yang sifatnya menodai agama-agama yang ada di Indonesia, sehingga memudahkan

pihak Kepolisian dalam melakukan penyidikan jika terjadi tindak pidana penistaan agama.

3. Sebaiknya pihak kepolisian menetapkan standar khusus terkait tindak pidana penistaan agama, mengingat semakin banyak modus yang digunakan untuk melakukan penghinaan, penistaan dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap sebuah agama, dengan memakai berbagai cara dengan sarana yang beragam pula.

Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Cet. ke-3.
- Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar. 2016. *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*. Bandung: Pustaka Setia.
- Darwan Prinst. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Endang Saifuddin Anshari. 1990. *Filsafat dan Agama*. Surabaya: Bina Ilmu. Lihat Abuddin Nata. 2000. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Evi Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Edisi Kedua. Cet. Ke-2.
- Guse Prayudi. 2010. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. ke-8.
- Hartono Ahmad Jaiz. 2006. *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Cet. ke-13.
- Harun Nasution. 1985. *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jilid I. Jakarta: Penerbit UI Press. Cet. 5.
- Hendropuspito. 1989. *Sosiologi Agama*. Malang: BPK.
- Lexy J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cet. Ke-3.

- M. Husein Harun. 1991. *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Marpaung, Leden (2). 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 1992. *Proses Penegakan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) Bagian Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika. Edisi Kedua.
- Nanda Agung Dewantara. 1988. *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru yang Berkembang di Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Parsudi Suparlan, "Agama Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi" dalam Roland Robertson. 1995. *Sosiologi Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. Cet. 3.
- Sanderson, Stephen K. 1990. *Makro Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. 1994. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberti.
- Supanto. 2007. *Delik Agama*. Surakarta: UNS.
- Taufik Abdullah. 1989. *Metodologi Penelitian Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Skripsi

Ismuhadi, "Analisa Pidana Hukum dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia". *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2008.

Jurnal Ilmiah

Marsudi Utoyo, "Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia", dalam *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Januari 2012.

Sergio Ticoalu, "Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia", dalam *Jurnal Lex et Societatis* Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015.

Situs Internet

Adami Chazawi, "Penghinaan/Penodaan terhadap Agama", melalui www.adamichazawi.blogspot.com, diakses tanggal 10 September 2016.

Pusat Litbang Kejaksaan R.I., "Peranan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", melalui www.kejaksaan.go.id, diakses tanggal 9 September 2016.

Wawancara

Wawancara dengan AKBP Sandi Sirait sebagai Penyidik Madya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 5 September 2016.